



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berkeadilan, diperlukan pengaturan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah;
- b. bahwa Sekretaris Daerah mempunyai peran strategis dalam koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga perlu diberikan pengakuan yang proporsional melalui pemberian insentif;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum mengakomodasi insentif Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 2 dan angka 3 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a, serta angka 3 dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
 2. Kepala Daerah adalah bupati dan wakil bupati termasuk pelaksana tugas atau penjabat bupati.
 - 2a. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penetapan besarnya Pajak dan Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 7. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
2. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penerima Insentif adalah Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi, Kepala

- Daerah, dan pihak lain yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pendapatan selaku aparat pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi, sekaligus sebagai koordinator Pajak dan Retribusi; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melakukan Pemungutan Retribusi.
 - (3) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah.
 - (3a) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.
 - (4) Pihak lain yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kolektor Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada desa maupun kelurahan dan kolektor Pajak lainnya.
 - (5) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan untuk setiap triwulan dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dengan ketentuan:
 - a. untuk Perangkat Daerah yang melakukan Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pihak lain yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditetapkan sebesar 3,3% (tiga koma tiga persen) dari realisasi penerimaan;
 - b. untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pendapatan sebagai koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari realisasi penerimaan;
 - c. untuk Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari realisasi penerimaan; dan
 - d. untuk Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3a) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari realisasi penerimaan.

- (2) Pembayaran Insentif untuk penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dibayar secara triwulan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pembayaran Insentif untuk penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sampai dengan ayat (4), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- (5) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

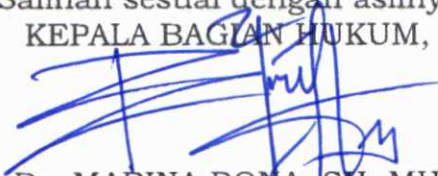
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 7 April 2026
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 7 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002